

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DALAM MASA
PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DI LINGKUNGAN TELKOM UNIVERSITY**

Kepada: **Sivitas Akademika Telkom University**

Merujuk dan memperhatikan pada:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES 1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 (selanjutnya disebut Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri).
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor : KR.358/AKD6/AKD-BAA/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Model Perkuliahan Universitas Telkom Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 di Lingkungan Telkom University.
5. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor : 010/AKD02/UAA/2022 tentang Model Bauran Pembelajaran (blended learning) Telkom University.
6. Surat Edaran Direktur Akademik Nomor : 012/AKD02/UAA/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Sehubungan hal tersebut di atas, serta beberapa hal terkait karakteristik penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) saat ini, maka Telkom University dengan ini menetapkan:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan maupun aktivitas akademik lainnya, civitas akademika Telkom University wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat, seperti:
 - a. Menggunakan masker selama kegiatan perkuliahan maupun aktivitas akademik lainnya.
 - b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sebelum memasuki gedung perkuliahan.
 - c. Menjaga jarak serta menghindari melakukan kontak fisik
 - d. Menerapkan etika batuk/bersin.
2. Selama perkuliahan atau kegiatan akademik tatap muka, jika terdapat kasus terkonfirmasi Covid-19 pada mahasiswa ataupun dosen, maka:
 - a. Bagi mahasiswa ataupun dosen yang terkonfirmasi positif Covid-19 wajib melakukan isolasi mandiri selama masa pemulihan dalam kurun waktu maksimum 14 hari dan diberikan dispensasi untuk melakukan atau mengikuti pembelajaran secara daring.
 - b. Bagi mahasiswa ataupun dosen yang kontak erat dan bergejala dianjurkan untuk melakukan tes antigen Covid-19 secara mandiri.
 - c. Bagi mahasiswa ataupun dosen yang kontak erat namun tidak bergejala dapat tetap melakukan perkuliahan ataupun aktivitas akademik lainnya secara tatap muka.
 - d. Dosen dapat memberikan dispensasi bagi mahasiswa yang terkonfirmasi positif Covid-19 (dengan menunjukkan hasil positif tes Covid-19) atau bergejala (dengan menunjukkan hasil keterangan dokter).
 - e. Penanganan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bagi dosen maupun mahasiswa mengikuti petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Tim Tel-U Siaga Covid-19.
3. Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan angka *positivity rate* terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan Telkom University.
4. Seluruh sivitas akademika dan keluarga agar senantiasa berdoa demi keselamatan diri dan keluarga, serta bagi Universitas dan Bangsa Indonesia.

Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh-Nya.

Bandung, 19 September 2022

Hormat kami,



Dr. Anisah Firli

Ketua Telkom University Siaga Covid-19